

MENGUCAPKAN SELAMAT NATAL DAN SELAMAT HARI RAYA AGAMA LAIN

Syamsul Bahri

(Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nadhlatul Ulama Aceh)

e-mail: syamsulbahri167@ymail.com

Abstrak

Persoalan hukum mengucapkan selamat natal dan selamat hari raya agama lain masih saja menjadi perdebatan sarjana muslim sampai saat ini. Ada ulama yang memperbolehkan, ada juga ulama yang melarang dan mengharamkannya. Secara nas al-Qur'an dan hadis, tidak ada dalil secara tersurat yang memperbolehkan atau mengharamkannya pengucapan selamat hari raya kepada non-muslim. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan, di mana peneliti mencari sumber-sumber yang terkait dengan tujuan penelitian, menganalisis secara naratif-deskriptif, dan menyimpulkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ulama yang mengharamkan mengucapkan selamat natal dan selamat hari raya agama lain, ulama ini adalah Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Utsaimin dan sebagian ulama Syafi'iyah. Adapun ulama yang memperbolehkan adalah Yusuf al-Qaradhawy, Ali Jum'ah, Wahbah Zuhaili dan lain-lain. Masing-masing ulama menyebutkan dalil yang menguatkan pendapat masing-masing. Dalam konteks kekinian, pendapat ulama yang memperbolehkan ucapan selamat natal dan selamat hari raya agama lain lebih baik dan menunjang kemaslahatan, terutama di negara-negara yang multi-etnis dan agama.

Kata kunci: perbedaan hukum, ulama, ucapan selamat hari raya non-muslim

I. PENDAHULUAN

Ada beragam perayaan agama yang berlaku pada setiap pemeluknya di berbagai dunia. Bentuk-bentuk perayaan pun dimaknai dengan beraneka cara, baik secara individual maupun komunal. Hal ini menandakan entitas manusia beragama tidak bisa meninggalkan perayaan-perayaan keagamaan yang barangkali memiliki sensitifitas terhadap keyakinan atau keimanan setiap pribadi. Ini pula yang melandasi penetapan-penetapan hari "hari raya" itu memiliki nilai edukasi dan filosofi tinggi karena berangkat dari keyakinan masing-masing pemeluk agama atas kepercayaan mereka kepada hal-hal yang ghaib. Hari raya setiap agama telah mengisi peradaban masing-masing umat manusia semenjak dahulu sampai sekarang ini.

Dalam Hari Raya agama Budha ada Waisak, Maghpuja, dll. Hindu; Saraswati, Nyepi dll. Yahudi; Yom Kippur, Pentakosta, dll.

Kristen; Natal, Paskah, dll. Islam; Idul Fitri, Adha, Asyura, dll. Konghuchu; Imlek, dll. Secara umum enam agama besar di Indonesia memiliki hari rayanya masing-masing. Kemajemukan masyarakat Indonesia, dengan ciri khas agama yang dimilikinya telah mewarnai lika-liku bangsa sampai sekarang ini. Ada orang yang toleran terhadap agama lain, bekerja sama dengan mereka, bergaul, berkeluarga, dan sebagian lain bersikap stereotip, prejudis-eksklusif. Hal ini pula mengundang tanda tanya apakah dalam Islam dibolehkan mengucapkan selamat hari raya terhadap agama lain?

Natal, yang merupakan perayaan hari kelahiran Isa al-Masih (Jesus) yang dilakukan umat kristiani setiap tahun pada tanggal 25 Desember, kerap mengundang perdebatan antar komunitas muslim. Perdebatan ini bukan pada entitas natal itu sendiri, melainkan lebih pada status hukum apakah umat Islam boleh mengucapkan selamat natal atau tidak. Begitu juga ucapan selamat hari raya agama lain misalnya, selamat hari raya Nyepi untuk Hindu, selamat hari raya Waisak Budha, dan lain sebagainya.

Fatwa larangan mengucapkan Selamat Natal terutama dimotori oleh fatwa para ulama di Saudi Arabia, yaitu fatwa Al-'Allamah Syeikh Al-Utsaimin, dalam kitab *Fatāwa Fadlilah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin*. Pengikut Ibnu Taimiyah ini dalam fatwanya menukil pendapat Imam Ibnul Qayyim, yang menyebutkan bahwa memberi selamat kepada mereka (kristiani) hukumnya haram. Larangan mengucapkan selamat natal juga disampaikan Al *Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta'* (Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi) Syaikh Abdul Aziz bin Abdilllah bin Baz dan ulama lain (yang sealiran dengannya). Selain itu sebagian pengikut Mazhab Empat juga melarang memberi ucapan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain, dan disebut-sebut MUI juga memfatwakan hal serupa pada tahun 1981, namun keputusan itu bukanlah pada ucapan tahniah, melainkan pada keikutsertaan kaum muslimin pada ritual mereka.

Selain pendapat yang tegas mengharamkan di atas, kita juga menemukan fatwa ulama yang cenderung tidak mengharamkan ucapan *tahniah* kepada umat Nasrani. Yang menarik, ternyata yang bersikap seperti ini bukan hanya dari kalangan liberalis atau sekularis, melainkan dari tokoh sekaliber Yusuf Al-Qaradawi, Ali Jumah, Wahbah Zuhaili, Quraish Shihab dan lain sebagainya.

Pro kontra tentang selamat natal dan selamat hari raya agama lain yang disampaikan oleh ulama tentu saja memiliki dasar argumennya masing-masing. Dalam artikel ini peneliti tidak sekedar menyampaikan perbandingan-perbandingan pandangan ulama di atas, tetapi

menyandingkan pendapat-pendapat mereka berdasarkan dalil *naql* dan *aql* yang penulis teliti dari berbagai sumber yang ada.

II. PEMBAHASAN

A. Pendapat ulama yang melarang mengucapkan selamat Natal dan Selamat Hari Raya Agama Lain.

Seperti disebutkan dalam buku *Fikih Lintas Agama*,¹ bahwa di antara alasan larangan mengucapkan “Selamat Natal” oleh sebagian ulama adalah disebabkan mengucapkan selamat natal berarti (seperti) membenarkan ajaran Kristen, yaitu ajaran Trinitas. Di samping itu, perilaku itu disebut *bid’ah* (inovasi dalam agama), bahkan menyerupai orang-orang kafir (*tasyabbuh*).

Umumnya yang mengharamkan ucapan selamat Natal adalah ulama yang terinspirasi dari fatwa Ibnu Taimiyah² dan muridnya Ibnul Qayyim.³ Inti alasan dari ulama yang mengharamkan adalah karena mengucapkan selamat pada perayaan orang non-muslim sama dengan

¹ Buku *Fikih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* ditulis oleh Tim Paramadina (editor: Mun’im A. Sirry), diterbitkan oleh Paramadina bekerja sama dengan The Asia Foundation (TAF), 2003. Buku ini menyiratkan pemahaman para penulis terhadap inklusifisme dan pluralisme yang secara faktual adalah ciri khas keberagaman masyarakat Indonesia. Mengucapkan Selamat natal dan selamat hari raya agama lain, tanpa mengorbankan akidah, menurut pandangan penulis buku ini adalah sah, boleh, dan tidak ada larangan, karena tidak ada nas yang detil yang melarang hal tersebut. (h.78-85). “Buku *Fikih Lintas Agama* tidak menyebutkan pandangan normatif ulama yang melarang ucapan selamat natal dan selamat hari raya agama lain. Secara tidak langsung pandangan tersebut ditujukan kepada beberapa ulama yang berpandangan haram mengucapkan selamat natal dan selamat hari raya agama lain, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Bin Baz, dan ulama-ulama lain (yang sealiran).”

² Ibn Taimiyah adalah Ahmad Ibn ‘Abd al-Salam Ibn ‘Abdullah, Abu al-‘Abbas Taqi’ al-Din Ibn Taimiya al-Harrani, lahir di Harran, di timur Damaskus pada 10 Januari 1263. Ia adalah seorang yang terkenal dari Ulama Hanbali dalam menafsirkan al-Qur’an, hadis dan ilmu hukum. Ia adalah seorang pembaca yang “rakus” dan penulis yang mempunyai pribadi keteguhan hati yang besar yang memiliki gaya penulisan yang menarik dan memori yang tajam. Salah satu dari kitabnya yang terkenal adalah *Iqtida’ al-Sirat al-Mustaqim Mukhafalah Ashhab al-Jahim*. Ia meninggal di Damaskus pada 29/28/26 September 1328.

³ Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa’d al-Zar’i, al-Dimashqi bergelar Abu Abdullah Syamsuddin atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, dinamakan karena ayahnya berada / menjadi penjaga (*qayyim*) di sebuah sekolah lokal yang bernama *Al-Jauziyyah*. Dilahirkan di Damaskus, Suriah pada tanggal 4 Februari 1292, dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fiqh bermazhab Hambali. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir, ahli hadits, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid.

mengakui kebenaran agama mereka dan itu bertentangan dengan Quran QS. Al-Zumar: 7; QS. Al-Maidah: 3. Dalil nas selanjutnya yang dipergunakan yaitu QS Al-Maidah :48; QS Ali Imran:85; dan hadis-hadis tentang *bid'ah* dan *tasyabbuh*.

Memberikan ucapan selamat Natal atau perayaan agama lainnya pada orang kafir hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama, sebagaimana dinukil oleh Ibn al-Qayyim dalam kitabnya, *Ahkam Ahl al-Dzimmah* mengatakan “memberikan ucapan selamat kepada orang kafir pada perayaan yang hanya milik mereka adalah haram menurut hasil permufakatan (*ittifak*). Orang Islam juga dilarang menirukan apa yang dikerjakan oleh orang kafir, menukar hadiah, memberikan permen atau makanan, atau mengambil waktu libur kerja”. Ibn Taymiyyah mengatakan, “meniru orang Kristen dalam pesta mereka menyiratkan bahwa kita menerima keyakinan palsu dan praktik-praktiknya, dan memberi mereka harapan dan kesempatan untuk menghina dan menyesatkan orang-orang yang lemah keyakinannya.” Untuk itu, mereka akan berpikir bahwa umat Islam harus dijadikan pembantu mereka di beberapa elemen dari iman mereka.⁴

Pandangan demikian juga diamini oleh Utsaimin,⁵ “Kalau bukan kekufuran maka minimal adalah haram, sebab hal tersebut sama halnya dengan memberikan (ucapan) selamat atas sujud mereka terhadap salib, bahkan hal itu lebih parah dosanya dan lebih dahsyat kemurkaan di sisi Allah dibandingkan dengan ucapan selamat atas minum khamar, membunuh, zina, dan sebagainya. Sungguh, banyak orang yang tidak memiliki agama dalam hatinya terjatuh dalam hal tersebut dan tidak mengetahui kejinya perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, barang siapa memberi ucapan selamat pada seseorang yang berbuat maksiat, *bid'ah*, atau kekufuran, maka dia pantas mendapatkan kebencian dan murka Allah Ta'ala.”⁶

⁴ Abdul Manan, *Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal*, Jurnal MIQOT Vol. XL No. 1 Januari-Juni 2016, h.28. lihat: Muhammad Umar Memon, *Ibn Taymiyy's Struggle Against Popular Religion* (Paris: Hague, 1976), h. 216-217.

⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin al-Wuhaiby at-Tamimi adalah seorang ulama era kontemporer yang ahli dalam fiqh. Lebih dikenal dengan nama Syaikh Ibn Utsaimin atau Syaikh Utsaimin. Dilahirkan di kota Unaizah, Arab Saudi, pada tahun 1928. Pernah menjabat sebagai ketua di Hai'ah Kibarul Ulama (semacam MUI di Kerajaan Arab Saudi). Dia wafat pada tahun 2001 di Jeddah. Banyak karya kitabnya, baik bidang fikih maupun tauhid yang telah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Dalam kalangan salafus-shalih karangan beliau banyak dijadikan sebagai rujukan.

⁶ Abdul Manan, (Jurnal MIQOT). h.28. Baca: *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Ibn 'Utsaimin* 3/44. Lihat pula Muhammad Ibn Shalih al-Utsaymin, “al-Tahni'a bi 'Id al-

Dalam pandangan Utsaimin di atas disebutkan memberi ucapan selamat kepada hari raya natal seperti membenarkan kemaksiatan, bid'ah dan kekufuran mereka. Di sini Utsaimin menyebutkan bahwa umat Kristen bukan hanya berstatus kafir, melainkan juga pelaku bid'ah dan kemaksiatan yang haram diberi ucapan selamat. Akan tetapi berkenaan pendapat beliau yang menyebutkan bahwa "pendapat itu adalah kesepakatan para ulama" sebagaimana juga pendapat gurunya di atas, tidak dapat dibenarkan, karena masih banyak ulama-ulama yang membolehkan memberi ucapan selamat natal. Barangkali jumhur ulama yang dimaksudkan Utsaimin di atas adalah ulama-ulama dalam satu wujud normatif teologisnya.

Masih dalam pandangan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Adapun alasan kenapa mengucapkan selamat pada hari raya orang kafir adalah haram dan sangat berbahaya seperti dituturkan Ibn al-Qayyim di atas karena hal itu berarti seseorang itu setuju dan rida dengan syiar kekufuran yang mereka perbuat. Meskipun mungkin seseorang tidak rida dengan kekufuran itu sendiri, tetap saja tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk rida terhadap **syiar** kekufuran atau memberikan ucapan selamat pada syiar kekafiran lainnya karena Allah Ta'ala sendiri tidaklah meridhai hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ
Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan (iman)mu dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya; dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhai bagimu kesyukuranmu itu. (QS. al-Zumar: 7)

Allah Ta'ala juga berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu." (QS al-Ma'idah: 3)

Dengan dua dalil nas di atas Utsaimin menyimpulkan "Maka memberikan ucapan selamat Natal adalah haram baik dia ikut serta dalam acara Natal atau tidak." Haram hukumnya bagi seseorang mengucapkan selamat atas hari 'Id (raya) keagamaan mereka, baik

Krismasi," dalam The Council of Supreme Body of Jurists of the Kingdom of Saudi Arabia, *Fatâwâ al-Bilâd al-Harâm* (Saudi Arabia: 1999), h. 96-97.

mereka satu pekerjaan dengannya atau tidak. Jika mereka mempersembahkan ucapan selamat hari 'Id keagamaan mereka kepada kita, kita tidak boleh menjawabnya. Sebab, itu bukan 'Id kita dan merupakan 'Id yang tidak diridhai oleh Allah 'azza wa jalla lantaran salah dari kemungkinan berikut. Utsaimin menyebutkan ayat ;⁷

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya hal itu dan dia di akhirat termasuk orang-orang merugi.” (Ali ‘Imran: 85)

Demikian pula diharamkan bagi kaum Muslimin untuk tasyabuh (menyerupai) kaum *kuffar* dengan mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan momentum ini, saling memberikan hadiah, memberikan manisan, libur kerja, dan sebagainya karena sabda Nabi;⁸

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka.”

Sebagian ulama berdalil haram mengucapkan selamat natal dengan mengutip sebagian pengikut mazhab. Damiri dalam *Al-Najm Al-Wahhaj fi Syarh Al-Minhaj*, “Fashl Al-Takzir”, hlm. 9/244, dan Khatib Syarbini dalam *Mughnil Muhtaj ila Makrifati Ma'ani Alfadzil Minhaj*, hlm. 4/191, menyatakan:

يُعْزَّرُ مَنْ وَاظَقَ الْكُفَّارَ فِي أَعْيَادِهِمْ ، وَمَنْ يَمْسُكُ الْحَيَّةَ ، وَمَنْ يَدْخُلُ النَّارَ ، وَمَنْ
قَالَ لَدُنِّي : يَا حَاجَ ، وَمَنْ هَتَّأَهُ بِعِيدٍ ، ...

(Ditakzir (dihukum) orang yang sepakat dengan orang kafir pada hari raya mereka, orang yang memegang ular, yang masuk api, orang yang berkata pada kafir dzimmi "Hai Haji", orang yang mengucapkan selamat pada hari raya (agama lain), ...)

Selain itu Al-Buhuti dalam *Kasyful Qina' an Matnil Iqnak*, hlm. 3/131, menyatakan:

(وَيَحْرَمُ تَهْنِئَتُهُمْ وَتَعْزِيزَتُهُمْ وَاعْيَادَتُهُمْ) ؛ لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لَهُمْ أَشْبَهَ السَّلَامِ .

⁷ Abdul Manan, (Jurnal MIQOT). h.32.lihat: *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Ibn 'Utsaimin* 3/44

⁸ Abdul Manan, (Jurnal MIQOT). h.32.

(Haram mengucapkan selamat, takziah (ziarah orang mati), iyadah (ziarah orang sakit) kepada non-muslim karena itu berarti mengagungkan mereka menyerupai (mengucapkan) salam.).⁹

Bagi umat Islam, menurut pandangan ulama di atas, mengucapkan selamat natal kepada penganut agama Kristen sama artinya dengan mengingkari informasi yang diberikan oleh kitab sucinya sendiri. Di lain sisi, pada saat yang sama umat Islam dilarang untuk bermental hipokrit (munafik). Maka, dengan alasan bahwa ucapan selamat Natal tersebut hanya sekedar untuk menjaga hubungan erat dan tidak perlu menjadi keyakinan pun, misalnya sekedar sebagai basa basi, tetap harus dihindari. Sebab konsekuensinya berhubungan dengan keyakinan paling mendasar yaitu terhadap kebenaran informasi dari Allah dalam al-Quran.

Pendapat bid'ah mengucapkan selamat natal juga disampaikan oleh Husein Shahab¹⁰ namun ia meralat pendapatnya dan memutuskan bahwa hukum merayakan natal menjadi dua. *Pertama*, bagi muslim, tidak ada pendapat atau pedoman untuk melakukannya. *Kedua*, jika ada manfaat dalam melakukannya, misalnya untuk membangun rasa saling menghormati antara Islam dan Kristen, maka hukumnya menjadi *ja'iz*.¹¹

Selain itu, Jamal al-Dîn Zarabozo menegaskan lebih lanjut bahwa Muslim tidak diperbolehkan untuk mengucapkan selamat pada hari libur atau perayaan/festival non-Muslim karena kegiatan tersebut dianggap dilarang oleh kesepakatan ulama Islam. Tindakan ini dianggap menghormati orang Kristen serta membantu mereka dalam kesyirikan, kegiatan tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum

⁹ Di akses melalui <http://www.alkhoirot.net/> pada tanggal 17 oktober 2016

¹⁰ Husein Shahab adalah seorang Muslim yang tinggal di Qom, Iran. Ia diundang beberapa ulama Islam untuk mendiskusikan masalah yang berhubungan dengan partisipasi Muslim dalam perayaan natal. Sebelumnya ia berpendapat memberi ucapan selamat adalah perilaku bid'ah. Kesimpulannya ada dua. *Pertama*, 25 Desember adalah bukan tanggal yang tepat untuk hari kelahiran Nabi Isa. *Kedua*, tidak ada teks al-Qur'an tentang natal, juga tidak ada argumen yang pasti berasal Nabi Muhammad SAW. atau imam yang mengatakan bahwa orang harus memberi penghormatan pada hari natal. Karena itu, merayakan natal dikategorikan sebagai bidah. Di samping itu, mengacu pada kesimpulan dan pengalaman Ayatullah Khomeini ketika ia diasingkan, disebutkan Shahab mengubah fatwanya. Lihat artikel Husein Shahab dalam majalah *Tempo*, 1 Agustus 1991, h. 6. Baca: Abdul Manan, (Jurnal MIQOT). h.35

¹¹ Suatu tindakan dianggap netral terhadap perintah Allah yang mungkin atau mungkin tidak dilakukan dimana tidak ada kerugian atau kebaikan terjadi. Sinonim dari *ja'iz* adalah *mubah*.

Islam..¹² Dengan demikian, hukum menyampaikan ucapan selamat kepada non-muslim pada hari besar agama mereka adalah dilarang.

Dari beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa haram mengucapkan selamat natal kepada umat Kristen dan selamat hari raya kepada agama lain. Menurut pandangan tersebut, meskipun secara imani tidak mengakui keberadaan mereka, tidak rela atas keyakinan mereka, sekedar mengucapkan tahniah juga haram dan sangat dilarang dalam Islam. Bagi orang yang memberi ucapan selamat dimurkai oleh Allah swt.

B. Pendapat ulama yang melarang mengucapkan selamat Natal dan Selamat Hari Raya Agama Lain.

Selain pendapat ulama yang melarang dan mengharamkan memberi ucapan selamat kepada hari raya non-muslim, ada beberapa ulama juga yang memperbolehkan memberi ucapan tahniah ini. Dalil dasar yang menjadi landasan hukumnya yang umum mereka gunakan antara lain Qs. Al-Mumtahanah :8; An-Nisa: 86; An-Nahl :90.

Mayoritas ulama kontemporer membolehkan mengucapkan selamat Natal pada umat Nasrani (Kristen) termasuk di antaranya adalah Yusuf Qaradhawi, situasi dan kondisi dunia telah membuat Qaradhawi berbeda pendapat dengan Ibnu Taimiyah atas bolehnya mengucapkan selamat pada hari raya Nasrani. Ia menyebutkan ucapan selamat dibolehkan apabila berdamai dengan umat Islam khususnya bagi umat Kristen yang memiliki hubungan khusus dengan seorang muslim seperti hubungan kekerabatan, bertetangga, berteman di kampus atau sekolah, kolega kerja, dan lain-lain. Mengucapkan selamat termasuk kebaikan yang tidak dilarang oleh Allah bahkan termasuk perbuatan yang disenangi Allah sebagaimana sukanya pada sikap adil. (Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil, Qs. Al-Mumtahanah;8).¹³

Al-Qaradhawi memperbolehkan ucapan selamat natal kepada umat Kristiani, jika saja kaum Kristen memiliki hubungan perdamaian dengan umat Islam, artinya bukan musuh umat Islam. Hubungan ini bisa saja teman sepergaulan, tetangga, kerabat, dan warga dalam satu komunitas, bahkan ucapan tahniah tersebut merupakan suatu kebaikan yang disukai oleh Allah;

¹² Abdul Manan, (Jurnal MIQOT). h.34. Lihat: Jamal al-Din Zarabozo, "Celebrating or Participating in Holidays of the Disbelievers," dalam *Majalah al-Jumu'ah*, Vol. 9, Issue 2.

¹³ Diakses dari fatwa-fatwa Yusuf al-Qaradhawi di <http://www.qaradawi.net/new/all-fatawa/1483> pada tanggal 18 Oktober 2016

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Qs. Mumtahanah: 8)

Dengan demikian, dalam pandangan al-Qardhawi, ucapan selamat natal itu hanya sebagai etika pergaulan sesama umat manusia, yang saling memberi kebaikan dan kedamaian. Apalagi, lanjutnya, apabila mereka (non-muslim) juga memberi ucapan selamat pada hari raya umat Islam. Kemudian al-Qaradhwai mengutip firman Allah:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
حَسِيبًا

“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. (Qs. an-Nisa'; 86)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Qs. an-Nahl: 90)

Qaradhwai juga menjelaskan bahwa tidak ada hal yang mencegah untuk mengucapkan selamat pada perayaan non-muslim akan tetapi jangan ikut memperingati ritual agama mereka juga jangan ikut merayakan. Kita boleh hidup bersama mereka (non-muslim) dengan melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan syaria Allah. Maka tidak ada larangan bagi muslim mengucapkan selamat pada non-muslim dengan kalimat yang biasa yang tidak mengandung pengakuan atas agama mereka atau rela dengan hal itu. Ucapan selamat itu hanya

kalimat keramahtamahan yang biasa dikenal.¹⁴ Al-Qaradhawi memperbolehkan memberi ucapan selamat natal dengan memberi batasan asal saja bukan mengakui teologi mereka. Berbeda sekali ulama terdahulu di Mesir seperti Syekh Muhammad Rasyid Ridha yang tidak membolehkan ucapan selamat natal. Terkait pendapat Rasyid Ridha sebagian berpandangan maksudnya adalah kalau tidak terdapat kemaslahatan, jika diragukan hal tersebut seperti membenarkan, atau di sana tidak terdapat kemaslahatan, sebaiknya tidak diperbolehkan mengucapkannya. Rasyid Ridha tegas terhadap ritual mereka agar tidak boleh dihadiri.¹⁵

Ali Jum'ah adalah mufti Mesir tahun 2012. Pada 2008 ia mengeluarkan fatwa terkait mengucapkan selamat pada perayaan non-Muslim. "Mengucapkan selamat pada non-muslim berkenaan dengan perayaan sosial dan agama mereka seperti Natal Nabi Isa dan Tahun Baru masehi itu boleh." Hal itu masuk dalam kategori baik dan melunakkan hati. Ali Jumah menganggap mengucapkan selamat termasuk dalam firman Allah dalam QS Al-Mumtahanah 60:8.¹⁶ Berikutnya dengan redaksi hampir sama, ahli fikih Wahbah Zuhaili mengatakan; ‘

لا مانع من مجاملة النصارى في رأي بعض الفقهاء في مناسباتهم على ألا يكون
من العبارات ما يدل على إقرارهم على معتقداتهم

“Tidak ada halangan dalam bersopan santun (mujāmalah) dengan orang Nasrani menurut pendapat sebagian ahli fiqh berkenaan hari raya mereka asalkan tidak bermaksud sebagai pengakuan atas (kebenaran) ideologi mereka.”¹⁷

Informasi yang serupa mengenai mengucapkan selamat kepada orang Kristen untuk membangun saling menghormati dan persatuan antara Islam dan Kristen dikeluarkan oleh Imam Pakistan, Syed Sadat ‘Ali Qadri yang mengatakan bahwa setiap Muslim seharusnya mengucapkan selamat. Ia ingin mengingatkan masyarakat Muslim bahwa Muhammad dan Isa adalah dekat. Itu sebabnya Muslim dan Kristen seharusnya berusaha untuk bersatu mengusir kekuatan komunis

¹⁴ Diakses dari fatwa-fatwa Yusuf al-Qaradhawi di <http://www.qaradawi.net/new/all-fatawa/1483> pada tanggal 18 Oktober 2016

¹⁵ Abdul Manan, (Jurnal MIQOT),h.33 lihat juga teks Arab pendapat Syekh Rasyid Ridha tentang natal. <http://www.alkhoirot.net/> pada tanggal 17 oktober 2016

¹⁶ teks Arabnya yang dibuat dalam bentuk reporting seperti dimuat dalam Islamonline.net pada 12 Januari 2008, diakses pada 18 Oktober 2016

¹⁷ http://www.fikr.com/zuhayli/fatawa_p54.htm#26a dan shariaa.net diakses pada 18 Oktober 2016

medan kapitalisme. Dalam hal ini, merayakan natal tidak diperselisihkan.¹⁸

Hampir dengan pemahaman yang tidak jauh berbeda banyak tokoh intelektual muslim membolehkan memberi ucapan selamat atas hari raya non-muslim, seperti Ali Tantawi (Syekh Universitas Al Azhar Mesir), Mahmud Hamdi Zaqzuq (mantan Menteri Wakaf Mesir), Mustafa Ahmad Zarqa' Wahbah Zuhayli (Ahli Fiqih asal Syria), Abdul Sattar Fathullah (Pakar Tafsir dan Ulumul Quran Universitas Al-Azhar), Muhammad Sayid Dasuqi (Profesor Syariah Universitas Qatar), Syaraf Qudhat (pakar hadits dari Fakultas Syariah Universitas Yordania), M. Quraish Shihab, Buya Hamka (keduanya Ahli Tafsir asal Indonesia), sebagian tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Indonesia, dan masih banyak yang lain.

Dari dua golongan secara garis besar yang disebutkan di atas, melihat peristiwa “memberi ucapan selama atas hari raya non-muslim” berdasarkan perspektif masing-masing, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi di mana ulama itu berada, serta berupaya memahami realita masyarakat yang ada pada tempat tersebut. Karena itu dalam merujuk pada nas-nas, dapat dilihat dua perbedaan yang cukup signifikan. Golongan pertama mengambil dalil nas berkonotasi (bercorak) negatif, artinya jurang perbedaan normatif teologis antar agama lebih menonjol. Karena itu pula sebenarnya masih cukup banyak dalil nas lain untuk memperkuat pendapat ini. Misalnya surat Maryam: 38, 98, Ali Imran: 45, 55, 59, 61, yang menceritakan penciptaan Isa, teori inkarnasi, status, perdebatan-perdebatan serta kekafiran mereka atas Isa. Kekafiran Trinitas (al-Maidah:17, 72-75), atau ketika hari kebangkitan Isa akan ditanya apakah ia telah mengajarkan trinitas kepada pengikut-pengikutnya, tetapi Isa tidak mengajarkan demikian (Qs. al-Maidah:116,), kedudukannya dalam kenabian dan perlakuan al-Qur'an terhadapnya (al-Hadid:27, al-Baqarah:87,136,253), tentang penyaliban (An-Nisa:156-159), dan “ketidaksenangan” non-muslim terhadap Islam (al-Baqarah: 120).

Begitu pula kelompok kedua merujuk pada dalil (bercorak) positif, artinya unsur kedekatan sosial-historis, teologis inklusif, kebaikan-kebaikan, perdamaian, kasih sayang, toleransi, dan lain sebagainya lebih ditonjolkan. Misalnya nas tentang kebaikan sebagian Nasrani, kasih sayang ditanamkan dalam hari mereka (al-Maidah:82, Hadid: 27), tentang *agama tauhid* (al-Mukminun:52), makhluk sosial

¹⁸ Abdul Manan, (Jurnal MIQOT).h.35. Lihat: Nico Landman, *Visies van Moslims in Nederlands op de Christenen en de Kerkelijke Houding Tenover Moslims*, (Dotoraalscriptie Missiologie Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam, 1986), h. 50.

(al-Maidah:48), prinsip hubungan antar agama (al-Baqarah: 148), toleransi, inklusif, kerja sama, (a-Hujurat: 11-13).

Hakikatnya dalam memahami al-Qur'an (*bacha*: menafsirkannya) pada setiap zaman dan tempat, seorang mufasir, dapat dipengaruhi juga oleh berbagai faktor, baik perbedaan paradigma, perspektif, dan metode penafsirannya sendiri. Oleh karena itu pula wajar apabila kemudian muncul berbagai variasi (perbedaan), dalam hasil penafsirannya (hukum).

C. Memahami Surat Maryam ayat 33

Sebagaimana telah penulis singgung di atas tidak ada dalil nas yang tersurat yang menjelaskan status hukum tentang memberi ucapan tahniah kepada Hari Raya non-Muslim. Khususnya ucapan “selamat natal”, (maksudnya harfiah kata “natal”) yaitu hari kelahiran Isa al-Masih (yang disebut Jesus dalam kristiani) telah disinggung dalam surat Maryam ayat 33, selain itu, tidak ada lagi nas-nas baik yang dipahami secara lafaz maupun maknawi yang menyebutkan tentang *natal*, yang telah dijadikan hari raya bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Karena itu penting untuk diketengahkan beberapa penafsiran¹⁹ ulama terhadap ayat ini. Berikut ini penulis cantumkan surat Maryam ayat 33 dan beberapa penafsiran dari para ulama tafsir;

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

“Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.” (Qs. Maryam: 33)

Menurut Ibnu Katsir, maksud ayat 33 Surat Maryam tersebut merupakan sebagian dari ketetapan Nabi Isa atas dirinya sebagai hamba Allah dan dia hanya merupakan makhluk, sebagaimana makhluk Allah lainnya. Beliau mengalami hidup, mati, dan dibangkitkan kembali sebagaimana makhluk lainnya pula.²⁰ Isa sesungguhnya adalah anak manusia biasa yang dilahirkan melalui “proses yang di luar kebiasaan”.

¹⁹ “Ada banyak pengertian dalam memahami makna tafsir. Secara etimologis kata *tafsir* berasal dari kata kerja *fassara*, yang berarti *al-idhah* (keterangan), dan *at-tibyan* (penjelasan), atau juga berarti *al-bayan* (jelas), dan *al-kasyf* (terang sekali). Dengan demikian, secara umum maksud *tafsir* adalah usaha untuk memperjelas, memahami, serta menafsirkan teks dan makna al-Qur'an, termasuk usaha untuk mengadaptasi teks al-Qur'an ke dalam situasi kontemporer pada masa dan tempat seorang mufassir hidup.” (Ihsan Ali Fauzi, *Kaum Muslim dan Tafsir al-Qur'an, Survey Bibliografi atas karya-karya dalam Bahasa Arab*, Jurnal Ulumul Qur'an, No.5, Vol.II, 1990, h. 13)

²⁰ (Ibnu Katsir; juz 3 h.117-118) dan baca; Muhammad Nasib Ar Rifa'i. *Taisiru al Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir III*. (Ma'tabah Ma'arif, Riyadh, 1989). Terjemah Drs. Syihabuddin. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir III*. (Gema Insani Press, Jakarta, 2000). h. 192

Isa menyatakan bahwa Allah telah menjadikannya sebagai nabi, bukan anak Tuhan maupun sekutunya. Allah telah menakdirkan baginya keselamatan, keamanan, dan ketenangan pada hari ia dilahirkan, meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan kembali.²¹ Kedua mufasir ini sama sekali tidak menyinggung persoalan hukum memberi ucapan “selamat natal” kepada umat Kristiani, melainkan hanya menyampaikan persoalan teologis, mengungkapkan kebenaran Isa sebagai manusia, bukan anak Tuhan sebagaimana keyakinan kaum Nasrani.

Buya Hamka menyoroti bahwa maksud ayat tersebut pada dasarnya merupakan sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa agar diberikan keselamatan dan kesejahteraan mulai dalam kehidupan di dunia yang ditandai dengan sejak kelahirannya, ketika telah mati yaitu saat berada di alam kubur, dan pada hari kiamat pada masa kebangkitan.²² Tengku Hasbi Ash Shiddieqy memaknai bahwa ayat ke 33 Surah Maryam tersebut maksudnya adalah penekanan pada pembelaan Nabi Isa yang ibunya, Maryam, telah dituduh sebagai wanita pezina oleh kalangan Yahudi. Masyarakat Yahudi tidak dapat menerima bahwa Isa adalah seorang utusan bagi mereka.²³ Isa adalah nabi Allah yang sama dengan nabi-nabi yang lain, yakni bukan manifestasi Tuhan di muka bumi. Dalam penafsiran ini, sisi historis lebih ditonjolkan, tatkala Yahudi tidak mengakui kenabian Isa, menuduh Maryam seorang pelacur, lalu mereka melihat keajaiban yang ada pada diri Isa al-Masih.

Istilah natal satu-satunya terdapat dalam al-Quran. “Itu cuplikan kisah Natal dari Al-Quran Surah Maryam ayat 33. Dengan demikian, Al-Quran mengabadikan dan merestui ucapan selamat Natal pertama dari dan untuk Nabi mulia itu, Isa as.”²⁴ M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat tersebut merupakan doa Nabi Isa bahwa *salam* yakni keselamatan besar dan kesejahteraan sempurna tercurah atas diri beliau serta terhindarkan dari aib dan bencana serta kekurangan pada hari kelahiran, pada hari meninggal dunia, dan pada hari kebangkitan kelak di padang Mahsyar. Lebih lanjut Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat tersebut sama sekali tidak terkait dengan ucapan “Selamat Natal” (yang berlaku dalam umat kristiani selama ini. Pengucapan “Selamat Natal” tersebut terkait dengan Ketuhanan Yesus Kristus,

²¹ Sayyed Quthb, (terj) Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an; Di Bawah Naungan al-Qur'an, juz 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 352

²² Hamka. *Tafsir Al Azhar Juz XVI*. (Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988). h. 29

²³ Teungku Muh. Hasbi Ash Shiddieqy. *Tafsir Al Quranul Majid 3*. (Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000). h. 2475

²⁴ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*. Vol. 8. (Lentera Hati, Jakarta, 2002). h. 180-184

sebagaimana diyakini kaum Kristen, jelas bertentangan dengan keimanan karena mengaburkan keyakinan azasi Islam.²⁵

Quraish Shihab tampaknya masih memberikan kelonggaran berupa batasan bahwa ucapan “Selamat Natal” tersebut masih sesuai dengan semangat al-Quran maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Larangan ini muncul, lanjut Quraish Shihab, yaitu dalam rangka upaya memelihara akidah. Karena, kekhawatiran kerancuan pemahaman, agaknya lebih banyak ditujukan kepada mereka yang dikhawatirkan kabur akidahnya. Kalau demikian, jika ada seseorang yang ketika mengucapkannya tetap murni akidahnya atau mengucapkannya sesuai dengan kandungan “Selamat Natal” Qurani, kemudian mempertimbangkan kondisi dan situasi di mana hal itu diucapkan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan akidah baik bagi dirinya ataupun Muslim yang lain, maka agaknya tidak beralasan adanya larangan itu.²⁶ Sejauh yang penulis teliti, hanya Quraish Shihab yang menafsirkan surat Maryam ayat 33 dengan mengaitkan kondisi kekinian, sosial-religi, yaitu persoalan umat tentang hukum memberi ucapan “selamat natal” bagi kristiani di Indonesia. Demikian pula pemahaman ini dapat kita temukan dalam buku “pluralismenya” Budhy Munawar-Rachman,²⁷ dan dalam Fikih Lintas Agama.²⁸

III. KESIMPULAN

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan pandangan-pandangan ulama terhadap status hukum mengucapkan tahniah kepada umat Kristiani, berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini akan diambil enam kesimpulan; *Pertama*; ulama yang melarang dan mengharamkan memberi ucapan selamat kepada non-muslim adalah ulama yang berhaluan konservatif, yang dalam hal ini berhaluan *saudisme*, yang dalam beberapa pandangan mereka kerap diidentikkan dengan *wahabisme*, meskipun pelabelan itu tidak semestinya. Ulama ini mengambil rujukan nas secara tekstual—untuk kemudian berfatwa—yaitu nas-nas yang secara tegas mendiferensiasikan agama Islam dan

²⁵ M. Quraish Shihab. (*Tafsir Al Mishbah*)

²⁶ M. Quraish Shihab. (*Tafsir Al Mishbah*)

²⁷ Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme, Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 175-176

²⁸ “yang lebih utama adalah tujuan mengucapkan selamat natal, bagi orang muslim, pada umumnya tujuannya adalah untuk pergaulan, persaudaraan dan persahabatan. Dengan tujuan kemaslahatan ini, dan tentu saja tanpa mengorbankan akidah, mengucapkan selamat natal tentu saja dibolehkan.”Mun’im A sirry (editor), *Fikih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta, Paramadina: 2003). h.41

non-muslim, dan menyebutkan perilaku (memberi ucapan tahniah kepada non-muslim) tersebut sebagai *bid'ah*, dan *tasyabuh* yang harus dihindari oleh kaum muslim, misalnya Quran QS. Al-Zumar: 7; QS. Al-Maidah: 3, QS Al-Maidah :48; QS Ali Imran:85; dan hadis-hadis tentang *bid'ah* dan *tasyabuh*. Ketegasan hukum yang difatwakan semata-mata untuk menjaga kemurnian akidah umat Islam dari hal-hal yang membuat akidah lemah, dan rusak.

Kedua, ulama yang memperbolehkan memberi ucapan tahniah kepada non-muslim adalah ulama yang berhaluan moderat, yang (menurut penulis) mengedepankan kemaslahatan global. Dalam mengambil rujukan nas (untuk kemudian berfatwa), ulama ini mengambil nas yang berkaitan dengan kebaikan, toleransi dan perdamaian dunia. Misalnya Qs Al Mumtahanah :8; al-Baqarah: 83, 136; an-Nisa: 86; An-Nahl :90. Hanya saja poin penting yang perlu diperhatikan—dalam pemahaman mereka—adalah memberi ucapan tahniah atas hari raya non-muslim bukan bermaksud membenarkan keyakinan mereka, tetapi semata-mata untuk menyebarkan kebaikan, keadilan dan kedamaian.

Ketiga, ulama yang melarang memberi ucapan selamat atas hari raya non-muslim bisa disebut sebagai ulama klasik, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Rasyid Ridha, dan pengikut sebagian pengikut imam Mazhab. Adapun ulama kontemporer sepakat memperbolehkan memberi ucapan tahniah ini, kecuali aliran konservatif beraliran *saudisme*. Padahal keberagaman agama manusia telah ada semenjak dahulu kala, akan tetapi, barangkali efek dari globalisasi, yang mana manusia telah menuju pada satu entitas, yang saling menghormati, menyayangi, dan memberi kedamaian kepada dunia. Dan kebolehan hukum memberi tahniah kepada non-muslim kebanyakan ulama yang berasal dari negara yang multikultural agama, seperti Mesir, Yordania, Indonesia dan lain sebagainya, sedangkan negara yang monokultur, layaknya Arab Saudi, cenderung eksklusif.

Jika saja pada masa nabi Muhammad saw telah ada budaya “ucapan selamat” atas hari raya non-muslim tentu pula hukum akan ada, atau masa Imam Mazhab empat (bukan pengikutnya) tentu saja akan lahir hukum-hukum atas persoalan itu, nyatanya, budaya *natalan* baru dimulai pada abad ke 6 Masehi, sedangkan Muhammad hidup pada abad tersebut yang belum bersentuhan dengan budaya demikian, dan menurut penulis, budaya “ucapan selamat” baru terasa hadir dalam budaya masyarakat pada abad 20, memasuki era millenium, dan secara besar-besaran terjadi pada abad 21. Hal ini bisa dianalisa dari perkembangan dunia, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Otomatis persoalan ini murni perlu ijtihad ulama pada suatu tempat.

Keempat, hanya ada satu surat al-Quran yang secara jelas menyebutkan “selamat natal/selamat atas kelahiran Isa al-Masih”, yaitu surat Maryam ayat 33. Redaksi ayat ini adalah ucapan Isa as ketika ia dilahirkan, yang diabadikan Allah dalam al-Qur’an melalui lisan Muhammad saw. Hal ini mempertegas kelahiran Isa as yang berbeda dengan kelahiran nabi-nabi yang lain, termasuk mukjizat-mukjizat yang diberikan. Ayat ini bukan bermakna anjuran untuk memberi ucapan selamat natal. Dalam menafsirkan surat Maryam ayat 33 memiliki banyak kesamaan para mufasir, misalnya Ibnu Katsir, Sayyed Quthb, Hamka, Hasbi al-Shiddiqie, yaitu menjelaskan tentang kedudukan Isa hanya sebagai manusia, bukan titisan Tuhan. Umumnya, surat Maryam lebih banyak menceritakan kehadiran Isa as, ibundanya Maryam, tentang kasih sayangnya, mukjizatnya, dan perdebatan-perdebatan kaum Yahudi, ketika itu. Namun sejauh amatan penulis hanya Quraish Shihab yang mendudukan persoalan pengucapan “selamat natal” dalam penafsirannya, barangkali ia melihat kontekstualitas masyarakat Indonesia yang multikultural.

Dari penjelasan Quraish Shihab dapat pula disimpulkan bahwa memberi ucapan selamat natal adalah diperbolehkan dengan catatan, 1) orang yang memberi ucapan “selamat” bukan orang awam yang tidak paham *soalan* akidah dan batas-batasnya, 2) ucapan “selamat” hanya jika diperlukan, dan 3) sebagai upaya menjaga kondisi kedamaian yang sangat tergantung dengan situasi dan kondisi suatu tempat. Khususnya bersesuaian dengan teks surat Maryam ayat 33, umat Islam boleh mengucapkan tahniah atas perayaan natal tetapi dikhususkan hanya nabi Isa sebagai Nabi, layaknya pandangan al-Qur’an kepadanya.

Kelima, menurut penulis, boleh mengucapkan “selamat natal dan selamat hari raya agama lain” jika diperlukan, layaknya seorang pemimpin negara, yang mana rakyatnya multi agama, sampai kepala desa, yang mana di desanya ada non-muslim. Dan masyarakat yang majemuk yang dikhawatirkan terjadi konflik seperti Ambon-Poso, karena diharapkan dengan memberi ucapan tahniah, akan menambah rasa kebersamaan, memupuk persaudaraan dan menumbuhkan kedamaian. Selain itu juga bagi muslim-muslim yang memiliki kerabat atau teman sepergaulan, keluarga, dan tetangga yang berlainan agama. Selain itu juga pemimpin-pemimpin perusahaan yang mana karyawannya ada berlainan agama, atau media cetak dan TV yang dibaca oleh khalayak ramai. Jika tidak ada tujuan dari pengucapan tahniah, sebaiknya tidak perlu dilakukan, dan jika diperhatikan di suatu tempat tersebut kaum muslimnya sangat fanatik, sebaiknya hal tersebut di jauhi, karena itu lebih masalah.

Keenam, persoalan memberi ucapan tahniah kepada non-muslim di Indonesia, nampaknya hanya lebih kepada ucapan “selamat natal”

kepada umat Kristen, dari pada tahniah kepada agama lain seperti Hindu, Budha, dan Konghuchu. Barangkali disebabkan umat Kristen menduduki peringkat kedua setelah muslim dari segi kuantitas. Beberapa pendapat beterbangan di udara menyebutkan jika saja semakin mempermudah akses non-muslim dalam konteks sosial kemasyarakatan, bisa dipastikan jumlah umat Kristen akan sama seperti jumlah muslim, bahkan bisa saja akan lebih banyak. Buktinya semenjak Indonesia merdeka sampai dengan era reformasi (1998) umat Islam berjumlah sekitar 98 persen, setelah era tersebut umat Islam semakin berkurang menjadi 86 persen. Inilah yang dikhawatirkan oleh pemuka-pemuka agama Islam Indonesia. Dengan asumsi inilah barangkali sebagian orang mengharamkan ucapan selamat natal dan selamat hari raya agama lain.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal*, Jurnal MIQOT Vol. XL No. 1 Januari-Juni 2016
- Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme, Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, (Jakarta: Grasindo, 2010),
- Hamka. *Tafsir Al Azhar Juz XVI*. Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988
- Ihsan Ali Fauzi, *Kaum Muslim dan Tafsir al-Qur'an, Survey atas Bibliografi atas karya-karya dalam Bahasa Arab*, Jurnal Ulumul Qur'an, No.5, Vol.II, 1990
- Jamal al-Din Zarabozo, "Celebrating or Participating in Holidays of the Disbelievers," dalam *Majalah al-Jumu'ah*, Vol. 9, Issue 2.
- Muhammad Umar Memon, *Ibn Taymiyy's Struggle Against Popular Religion* Paris: Hague, 1976
- Muhammad Ibn Shalih al-Utsaymin, "al-Tahni'a bi 'Id al-Krismasi," dalam The Council of Supreme Body of Jurists of the Kingdom of Saudi Arabia, *Fatâwâ al-Bilâd al-Harâm* (Saudi Arabia: 1999), h. 96-97.
- Muhammad Nasib Ar Rifa'i. *Taisiru al Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir III*. (Ma'tabah Ma'arif, Riyadh, 1989). Terjemah Drs. Syihabuddin. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir III*. (Gema Insani Press, Jakarta, 2000
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*. Vol. 8. (Lentera Hati, Jakarta, 2002

Mun'im A sirry (editor), Fikih Lintas Agama; *Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta, Paramadina: 2003

Nico Landman, *Visies van Moslims in Nederlands op de Christenen en de Kerkedijke Houding Tenover Moslims*, (Ditoraalscriptie Missiologie Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam, 1986

Sayyed Quthb, (terj) Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an; Di Bawah Naungan al-Qur'an, juz 4, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Teungku Muh. Hasbi Ash Shiddieqy. *Tafsir Al Quranul Majid 3*. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000

<http://www.alkhoirot.net/>

artikel Husein Shahab dalam majalah *Tempo*, 1 Agustus 1991,

fatwa-fatwa Yusuf al-Qaradhawi di <http://www.qaradawi.net/new/all-fatawa/1483>

<http://www.alkhoirot.net/> *Majmu' Fatawa wa Rasa'il Ibn 'Utsaimin 3*

Islamonline.net pada 12 Januari 2008,

http://www.fikr.com/zuhayli/fatawa_p54.htm#26a dan shariaa.net